

Research Article

**Karakteristik Filsafat dalam Menghadapi Tantangan Hukum
Positif untuk Mencapai Keadilan Sejati**

¹Boy Nurdin, ²Andry Dwiarnanto, ³Tumpak Parulian Situngkir, ⁴Hendro Tri Subiyantoro,
⁵Patar Bronson

Universitas Borobudur^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author, Email: boynurdin@borobudur.ac.id

Abstract

Memahami kebenaran hukum dari karakteristik filsafat dan hukum, harus diawali dengan memahami pengertian dan tujuan hukum itu sendiri. Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan, kaedah yang berasal dari nilai-nilai yang kemudian menjelma menjadi norma. Filsafat hukum memiliki kontribusi besar dalam sejarah perkembangan ilmu hukum yang digali dan di telusuri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Filsafat hukum mencoba mengkaji bahwa hukum memiliki tujuan-tujuan yang harus di capai sebagai suatu sebab di bentuknya suatu norma hukum, sehingga dalam proses pembuatan produk hukum haruslah bertujuan untuk memberikan dan menjamin keadilan dan kepastian hukum di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif filsafat hukum dalam menganalisis tujuan hukum mengenai keadilan dan kepastian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat kemudian di analisis mengenai peranan filsafat hukum dalam sejarah perkembangan filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum di indonesia ini dapat dilihat dari praktik penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum di indonesia harus dilaksanakan secara kontekstual dan kasuistik sehingga tujuan hukum dapat diterapkan sesuai kasus hukum yang terjadi, namun begitu pula dengan pembuat undang-undang harus tetap memperhatikan ketiga aspek (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) sehingga tujuan hukum ini tetap terjiwai dalam setiap peraturan yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat.

Keywords: Filsafat, Nilai dan Fakta, Keadilan dan Kepastian, Masyarakat.



This is an open access article under the CC BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

INTRODUCTION

Meskipun kata filsafat merupakan bagian dari transmisi ilmu dari Yunani (Greek) yang menyebar ke berbagai pelosok dunia sejak dari 500 tahun sebelum Masehi, akan tetapi berfilsafat bukanlah hak monopoli mereka saja. Orang India, Mesir, dan Irak justru telah mengembangkan suatu peradaban yang jauh lebih maju dan tinggi dari sebelum Yunani. Hal ini terlihat dari adanya pengaruh al-Hikmah Mesir Kuno terhadap dasar-dasar pemikiran Yunani. Umpamanya saja, Plato banyak sekali mengambil dasar hikmah Pendeta-Pendeta Mesir, demikian pula Aristoteles, sehingga ia mengatakan bahwa pendeta Mesir Purba adalah para filosof pertama di dunia.¹

Chia Luen dalam artikelnya, *General Characteristics of Chinese Thought*, juga mengemukakan hal yang senada, yaitu bahwa jauh sebelum Yunani, pengembangan filsafat di dataran Cina sudah mulai sejak Confusius, sekitar abad ke VI Sebelum Masehi. Sedangkan di India, telah berkembang dalam empat tahap, yaitu apa yang disebut dengan *The Vedic Period* (1500-600 SM), *The Epic Period* (600 SM s/d 200 M), *The Sutra Period* (200 M) dan dilanjutkan *The Scholastic Period* (Abad II M.)² dengan demikian, bukanlah Yunani saja yang pantas disebut sebagai perintis filsafat, hanya saja, barang kali, karena yang lainnya tidak menyebut sebagai kata-kata filsafat, namun substansinya adalah filsafat juga, seperti kata hikmah tersebut.

Pengertian ilmu pengetahuan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki obyek, metode dan sistematika tertentu dan bersifat universal. Dengan demikian, bahwa ilmu pengetahuan berkembang searah dengan perkembangan kebudayaan manusia, dan ia berkembang dalam kerangka keingintahuan manusia untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan lahir dari dorongan keingintahuan manusia dalam kerangka mencari kebenaran. Diakui bahwa upaya pencarian kebenaran dalam kerangka kehidupan manusia tidak lewat ilmu pengetahuan tetapi dengan cara lain yang secara actual tidak dapat dibantah kebenarannya yaitu Wahyu dan Institusi. Dua perolehan kebenaran manusia lewat wahyu dan intuisi telah terbukti kebenarannya dalam pengalaman hidup manusia di dunia ini.³

Pada hubungannya dengan perkembangan Ilmu dalam konteks filsafat ilmu, Menurut Koento Wibisono Siswomihardjo menyatakan bahwa obyek filsafat ilmu adalah tiang-tiangnya penyangga eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Ontologi adalah salah satu cabang filsafat membahas apa hakikat (*being qua being*) itu. Idealisme atau spiritualisme, materialism, dualism, pluralism, dan sebagainya merupakan faham dalam Filsafat Ontologi. Epistemologi sebagai cabang filsafat membahas apa sarana dan bagaimana tatacara untuk mencapai pengetahuan, dan bagaimana ukuran bagi apa yang disebut kebenaran atau kenyataan ilmiah itu. Aksiologi sebagai salah satu cabang filsafat yang membahas nilai (*value*) sebagai imperative dalam penerapan ilmu pengetahuan secara praktis.³

Relevansi keberadaan filsafat ilmu hubungannya dengan eksistensi ilmu hukum bahwasanya dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan,

¹ Sarvepalli Radhakrishnan, (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western*, Vol. I & II, London, 1952, hlm. 14.

² Safrin Salam, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 12 No. 2, Kota Bau-Bau, 2019, hlm. 887.

³ *Ibid.*, hlm. 887.

membentuk, dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social-engineering*). Hukum yang dibentuk oleh aspek sosial tersebut memperoleh legitimasi (pengakuan) dari masyarakatnya, baik berupa legitimasi (pengakuan) dari masyarakatnya, baik berupa legitimasi yuridis (hukum) maupun legitimasi politis. Dengan berbekal legitimasi itulah akhirnya penguasa dapat menerapkan hukum yang pada awalnya muncul dari masyarakat untuk menjadi instrument kebijakannya terhadap masyarakat. Dengan situasi dan kondisi kemudian melahirkan Ilmu Hukum. Menurut J.H. Von Kirchman menyatakan bahwa dalam esensinya ilmu hukum adalah bukan ilmu hukum, karena obyek studi dari ilmu hukum adalah hukum positif yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum positif senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kebutuhan hukum masyarakat. Namun menurut Bernard Arief Sidharta bahwa status keilmuan hukum tidak perlu diragukan lagi, karena semua ciri ilmu telah dipenuhi oleh ilmu hukum.⁴

Pengertian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum secara umum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya sanksi.⁵

Filsafat Hukum merupakan kajian dari ilmu hukum yang salah satu pokok pembahasannya yakni bagaimana tujuan hukum tersebut dapat diwujudkan. Hal ini tentunya senada dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi “.....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹ Menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwasannya hukum memiliki tiga tujuan yakni meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.² Keadilan dan kepastian hukum inilah yang selalu diperjuangkan oleh setiap Negara agar setiap hak warga Negeranya terjamin dan terlindungi. Konsep mengenai keadilan tentulah sangat luas bidang kajiannya, oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat melihat sebab (*thinking of cause*), asal usul, sumber serta hakekat dari tujuan hukum tersebut. Konsep berfikir inilah yang disebut berfikir filsafat.⁶

Roscoe Pound memberikan pandangan mengenai urgensi filsafat hukum yang berupaya untuk memecahkan persoalan hukum tentang gagasan hukum yang sempurna dengan memberikan uraian yang rasional mengenai penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik serta pengawasan sosial yang berkaitan dengan tujuan masyarakat serta hak asasi setiap warga negara.⁷ Filsafat Hukum memiliki peran penting dalam konsep keadilan dan kepastian, terutama dalam proses penerapan hukum di Indonesia. Sehingga hukum yang tercipta dalam suatu norma dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dapat diartikan bahwa setiap tindakan

⁴ *Ibid.*, hlm. 887.

⁵ Beniharmoni Harefa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

⁶ Vera Rimbawani Sushanty, Ernawati Huroiroh, “Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Legisla*, Vol. 14 No. 2, Surabaya, 2022, hlm. 192.

⁷ Handayani, Johanes, dan Kiki, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, no. 2, Surabaya, 2018, hlm. 55.

harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam Negara.⁸

Namun dalam praktek dilapangan seorang masyarakat ekonomi lemah dan termarginalkan ketika berhadapan dengan permasalahan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana ringan, maka akan sulit baginya untuk terlepas dari jeratan hukum. Sehingga dia harus berakhir dengan dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana, kasus seperti ini akan berbeda 180 derajat jika yang pelakunya adalah masyarakat menengah keatas sebut saja misalnya para koruptor. Fenomena ini merupakan praktik yang tidak bisa dinafikan keberadaannya, disatu sisi pengadilan harus menjaga marwahnya untuk menegakkan hukum, dalam rangka menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat sosial. namun dari sisi lain juga ketika berbicara kepastian hukum ini selalu dibentrokkan dengan keadilan yang juga merupakan tujuan hukum.⁹

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yakni ingin melihat bagaimana sebenarnya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tersebut dapat diwujudkan tanpa menciderai hak warga negara lainnya, sehingga dapat terwujud pula tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

METHOD

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pengkajian pada aspek telaah terhadap produk hukum yang berlaku dengan mencakup konsep hukum, asas hukum serta norma hukum itu sendiri. Metode yuridis normatif ini lebih pada analisis suatu norma hukum positif baik dalam bentuk kajian perundang-undangan maupun kajian literatur. Hal ini sejalan dengan beberapa pendapat mengenai pengertian dan penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.2 Tipe Pendekatan

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan filosofi (*philosophical approach*) yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk dapat mengiris pembahasan mengenai perspektif filsafat hukum ini adalah mewujudkan tujuan hukum mencakup kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum ini menjadi lebih sempurna.¹⁰

1.3 Bahan Hukum dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum penelitian yang diangkat oleh peneliti, diperlukan sumber-sumber penelitian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹ Madina Nusrat, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau", Kompas.com, September 2009. <https://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hijau?page=all> diakses pada tanggal 3 April 2026.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017), hlm. 182.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh peneliti kemudian diteliti menggunakan pendekatan yang ada yaitu Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab isu hukum yang kemudian peneliti akan memberikan preskripsi tentang legal solution (solusi hukum) atas isu hukum yang dibahas.¹¹

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, perundang-undangan dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

RESULTS AND DISCUSSION

1.1 Bagaimana Karakteristik Filsafat Hukum dalam Mengatasi Krisis Objektivitas Pemisahan Nilai dan Fakta

Pada konteks ilmu hukum, Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan-gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan sebaikbaiknya. Di lain pihak, suatu sistem hukum tidak bisa berjalan sendirian. Proses saling mempengaruhi antara sistem hukum dengan sistem yang lain yang berada dalam kehidupan masyarakat terus berjalan secara berkelanjutan. Di satu sisi nampak seiring, namun di sisi yang lain, proses ini bisa jadi menggilas sistem yang lain. Yang patut dijadikan rujukan dan mendapat perhatian adalah mengenai adanya budaya yang mengitari kehidupan masyarakat.¹²

Secara teoritik dan praktik Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 35.

¹² Sobirin Malian, "Perkembangan Filsafat Ilmu Serta Kaitannya Dengan Teori Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol. 33 No. 73, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.

melaksanakan aturan hukum. Sifat perskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Ilmu hukum yang dalam penjabaran manfaatnya memiliki aspek praktis dan aspek teoritis sangat menggugah paradigma filsafat yang menilai ilmu hukum dapat ditelaah berdasarkan metode dan tahapan akar pohon filsafat yaitu secara Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.¹³

H.L.A. Hart, berpendapat bahwa filsafat hukum adalah karya pikir bersama antara filsafat moral, filsafat politik, dan bahasa. Sebagai hasil karya filsafat moral, filsafat hukum membahas konsep-konsep hukum tentang rasa bersalah, kesalahan, niat, dan tanggung jawab yang merupakan issuesentral dalam hukum terutama ketika hukum menekankan konsep-konsep di atas dalam pikiran dan perbuatan. Mempelajari filsafat hukum tentunya akan membawa seseorang pada apa yang dimaksud mengenai hukum itu, dengan sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya. Plato dalam tulisannya *Andre Ata Ujan*, menyampaikan bahwa seorang filsuf (orang yang ahli filsafat), tidak pernah berhenti mencari dan menemukan kebenaran (*searching for truth*) dan membangun keadilan (*to built justice*). Bahkan kebenaran dan keadilan, hasil pemikiran para filsuf sebelumnya, pun tidak luput dari sikap kritik filsafat mereka, sebab dalam filsafat tidak ada kebenaran yang final. Demikian halnya dengan filsafat hukum, filsafat hukum harus berupaya mencari dan menemukan hakekat hukum secara radikal (sampai ke akar-akarnya), secara sistematis, rasional, dan metodis. Filsafat hukum berupaya untuk menemukan jawaban terdalam dari sebuah objek formalnya, yaitu hukum.¹⁴

Krisis objektivitas dalam hukum muncul dari adanya pemisahan yang kaku antara fakta (*das sein*) dan nilai (*das sollen*). Dalam praktiknya, hukum tidak pernah sepenuhnya netral, karena selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan. Pemisahan ini menimbulkan persoalan ketika hukum hanya dipahami sebagai aturan formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif.¹⁵

Filsafat hukum hadir untuk menjembatani krisis tersebut dengan memberikan pendekatan yang lebih reflektif, kritis, dan integratif terhadap hukum. Beberapa cara filsafat hukum mengatasi krisis ini antara lain:

1.1.1 Mengkritisi Positivisme Hukum

Aliran positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan nilai keadilan. Filsafat hukum mengkritik pandangan ini dengan menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari nilai moral dan etika.¹⁶

1.1.2 Mengintegrasikan Nilai dan Fakta

Filsafat hukum memandang bahwa fakta hukum harus selalu diinterpretasikan melalui nilai. Artinya, dalam menilai suatu peristiwa hukum, tidak cukup hanya melihat

¹³ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁴ Beniharmoni Harefa, *Op., Cit*, hlm. 13.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 16.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2007, hlm. 1–5.

fakta empiris, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.¹⁷

1.1.3 Pendekatan Hermeneutika Hukum

Melalui pendekatan hermeneutika, hukum dipahami sebagai teks yang harus ditafsirkan. Penafsiran ini tidak bersifat objektif murni, melainkan dipengaruhi oleh nilai, konteks sosial, dan pengalaman penafsir. Dengan demikian, pemisahan antara fakta dan nilai menjadi tidak relevan secara absolut.¹⁸

1.1.4 Teori Hukum Progresif

Hukum progresif menempatkan manusia dan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai menjadi bagian integral dalam penerapan hukum.¹⁹

1.1.5 Pendekatan Keadilan Substantif

Filsafat hukum menekankan pentingnya keadilan substantif dibandingkan keadilan formal. Artinya, hukum tidak hanya harus benar secara prosedural, tetapi juga harus adil secara moral dan sosial.²⁰

1.2 Bagaimana Peran Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Memenuhi Kebutuhan Refleksi Etis dalam Masyarakat

Dalam konsep Negara hukum, hukumlah yang dijadikan sebagai aturan utama yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam mengendalikan setiap tindakan warga negaranya yang diikat dalam bentuk norma hukum yang absah demi terciptanya ketertiban hukum ditengah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan realitas sosialnya. Sehingga prinsip dalam Negara hukum ini seringkali dijadikan suatu jalan bagi masyarakat untuk meminta perlindungan dan menuntut keadilan terutama dalam hal penegakan hukumnya, akan tetapi konsep mengenai keadilan dalam hukum ini seringkali disalah artikan sehingga pada akhirnya menciptakan dampak negative bagi masyarakat akibat sosoalisasi dan penyemapaian mengenai konsep keadilan ini kurang tepat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang rasanya tidak terjangkau oleh hukum.

Prinsip keadilan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tokoh di atas sangatlah berbeda-beda dalam mendefinisikan mengenai keadilan yang sesungguhnya, sehingga penulis berpendapat bahwa dalam penegakan hukum di indonesia pun bersifat subjektif dan substantif. Artinya bahwa untuk suatu permasalahan yang berbeda maka penyelesaiannya dengan cara yang berbeda pula, sedangkan untuk permasalahan yang sama, maka penyelesaiannya dengan cara yang sama juga. Keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat didiamkan begitu saja terutama dalam praktiknya

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambrudge, 1950, hlm. 107.

¹⁸ Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, Continuum, New York, 2004, hlm. 269.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 3–10.

banyak orang yang masih merasa bahwa keadilan itu bersifat fana sehingga diperlukan suatu pemahaman yang baik karena keadilan itu mempunyai konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi untuk dapat menemukan makna dari keadilan yang sesungguhnya. Keadilan tidak bisa hanya di lihat dalam suatu rasa, keinginan, dan harapan, akan tetapi keadilan yang sesungguhnya berada dalam hati nurani terdalam yang tidak dapat diungkapkan secara pasti dan jelas.²¹

Indonesia sebagai Negara dengan sistem civil law maka dalam sistem penerapan hukum di dalamnya tidak terlepas dari adanya jaminan atau kepastian hukum. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. berdasarkan punyi pasal tersebut menegaskan pentingnya suatu aturan hukum atau norma dalam setiap tindakan atau pun perbuatan warga masyarakat.²⁸ Sehingga terjamin dan terlindungi hak-haknya. Inilah kemudian yang disebut sebagai asas legalitas atau kepastian hukum. Jika kita telusuri lagi dalam perkembangan sejarahnya bahwa konsep mengenai kepastian hukum ini tidak mendapatkan perhatian khusus dalam penerapan hukum di Indonesia. Namun setelah beberapa waktu sistem ketatanegaraan mengalami perkembangan maka dirasa penting untuk mengadopsi gagasan legalitas yang di bawa oleh Belanda ini untuk kemudian di tuangkan dalam konstitusi Negara.

Sehingga dalam amandemen ke kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “...bahwa hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ini yang kemudian dijadikan sebagai konsep yang menyatukan antara kodifikasi dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi ramai di perbincangkan pada saat itu karena konsep kodifikasi demi terealisasinya asas legalitas ini bagi masyarakat malah akan menyaingi atau bahkan menghapus keberadaan hukum adat. Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tersebut tidaklah tertulis akan tetapi diakui keberadaannya dan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi adat-adat tertentu. Sehingga yang juga menjadi pusat perhatian pada saat itu bagaimana dalam pengkodifikasian suatu hukum atau norma harus memperhatikan keberagaman ras yang ada di Negara tersebut.²²

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum yang seringkali berada dalam hubungan yang dinamis. Dalam konteks kebutuhan refleksi etis masyarakat, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat.²³

Dalam memenuhi kebutuhan refleksi etis, keadilan berperan sebagai korektor terhadap kekakuan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian semata. Hukum yang terlalu menekankan kepastian tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh

²¹ Wayan Resmini, “Penerapan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 7, No. 1, Jakarta, 2013, hlm. 7.

²² M. Manarisip, “Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1 No.4, Jakarta, 2012, hlm. 26.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 19.

karena itu, keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada nilai kemanusiaan.²⁴

Sebaliknya, kepastian hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Tanpa kepastian hukum, keadilan akan sulit diwujudkan karena tidak adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memberikan kerangka yang memungkinkan nilai-nilai keadilan dapat diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.²⁵

Lebih lanjut, kebutuhan refleksi etis dalam masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Filsafat hukum memandang bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara proporsional. Dalam hal ini, hakim dan penegak hukum memiliki peran strategis dalam menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.²⁶

Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus dipadukan secara harmonis. Keduanya merupakan elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan etis masyarakat.

CONCLUSION

Bahwa dari pembahasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa peran filsafat hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan sangatlah penting. Dengan sudut pandang filsafat kita dapat melihat serta menelusuri berbagai hal dengan berbagai perspektif pula. Sehingga pengkajian terhadap tujuan hukum ini benar-benar sesuai dengan alur dan cara berfikir yang benar. Dimana mengenai konsep keadilan dalam hukum haruslah dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak membedakan sesama manusia terutama dalam hal hak dan kewajiban.

Sedangkan dalam konsep kepastian hukum yang dengan jargonnya bahwa suatu aturan itu harus dikodifikasikan sehingga menjadi suatu norma hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat menjamin dan melindungi setiap hak-hak masyarakatnya. Karena sejatinya tujuan hukum adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan hal ini dapat di realisasikan dengan berpatokan pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya.

REFERENCES

- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, Continuum, New York, 2004, hlm. 269.
Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2007, hlm. 1–5.
Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 182.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 35.
Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 45.

²⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 39.

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 11.

- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 16.
- Rahardjo, Satjipto *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 45.
- Beniharmoni Harefa, "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.
- Handayani, Johanes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, no. 2, Surabaya, 2018, hlm. 55.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 3-10.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 39.
- M. Manarisip, "Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1 No.4, Jakarta, 2012, hlm. 26.
- Safrin Salam, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 12 No. 2, Kota Bau-Bau, 2019, hlm. 887.
- Sarvepalli Radhakrisnan, (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western*, Vol. I & II, London, 1952, hlm. 14.
- Sobirin Malian, "Perkembangan Filsafat Ilmu Serta Kaitannya Dengan Teori Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol. 33 No. 73, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.
- Vera Rimbawani Sushanty, Ernawati Huroiroh, "Telaah Perpektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Jurnal Legisla*, Vol. 14 No. 2, Surabaya, 2022, hlm. 192.
- Wayan Resmini, "Penerapan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonsesia", *Jurnal Ganec Swara* Vol. 7, No. 1, Jakarta, 2013, hlm. 7.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Madina Nusrat, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau", Kompas.com, September 2009. <https://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hi%20jau?page=all> diakses pada tanggal 3 April 2026.